

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat rupanya tidak bisa terlepas dari ketergantungan antar manusia dengan manusia lain. Hal itu di karenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu hal yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut, baik kebutuhan yang bersifat jasmani atau yang bersifat rohani. Untuk memenuhi kebutuhan antar manusia untuk hidup bersama tentunya di kenal yang namanya perkawinan<sup>1</sup>. Sebuah perkawinan tentunya memiliki tujuan tujuan yang mulia, di antaranya untuk meneruskan keturunan dan melaksanakan ibadah sunah Rasulullah bagi mereka yang beragama islam.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi dari kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan kedua keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan di anggap sebagai sesuatu yg suci dan sakral, oleh karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Dalam pandangan islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresdai agama, kerabat, dan masyarakat. Aqad nikah dalam islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat “ijab & qabul”. Tapi dua kalimat ini telah dapat menaikkan

---

<sup>1</sup><http://irwansyah-hukum.blogspot.co.id/2011/07/perkawinan-campuran.html> di unduh pada tanggal 6 desember 2016 pukul 12.51.

hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi, dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah,maupun dosa menjadi amal sholeh <sup>2</sup>

Di Indonesia khususnya, Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan bahwa Perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan Pengertian perkawinan yang terdapat dalam KHI pada bab II tentang dasar-dasar perkawinan pasal 2 yang berbunyi : “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqoon gholiidhaan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam pasal 3 dijelaskan pula tujuan perkawinan yaitu: “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an Yang berbunyi:

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamuyang berfikir.  
(Q.S. Ar-rum:21)

---

<sup>2</sup>Nur fadillah, metode anti perselingkuhan dan perceraian, Yogyakarta, genius publisher, 2012, hal 9.

Di Indonesia, sebuah perkawinan hukumnya wajib untuk dicatatkan. Menurut UU Perkawinan pasal 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Pencatatan ini semata-mata bersifat administrative.

Fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'iy (bayyinah syar'iyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Didalam suatu perkawinan tentunya akan terbentuk suatu kesatuan yaitu rumah tangga. Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh rasa cinta kasih. Namun seringkali terjadi kegocangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban (istri) di anggap merupakan masalah intern atau masalah pribadi antara suami dan istri<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup><https://www.scribd.com/doc/21789565/Pencatatan-Perkawinan-dalam-Hukum-Islam>, di unduh tanggal 1 Desember 2016 pukul 18.46.

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 24.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan demikian baik korban sendiri maupun keluarga cenderung membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi, beberapa orang istri yang tidak tahan dengan keadaan tersebut memilih untuk bercerai. Memang setiap orang selalu menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian dan akhirnya tujuan pernikahan mereka-pun tidak tercapai. Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian.

Sebagaimana telah pernah disebut bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian akhir hidup bersama suami istri. Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permutakatan antara suami-istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan sah ini ada 4 macam yaitu:

1. Zinah (overspel)

2. Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja
3. Hukuman selama 5 tahun atau lebih karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan dan,
4. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat<sup>5</sup>

Mengacu pada ketentuan pasal 34 ayat (2) PP 9/1975, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatat oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di dalam prosesnya, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, perceraian yang dilaksanakan harus ada cukup alasan antara lain suami-isteri itu tidak dapat lagi rukun sebagai keluarga. Ketika gugatan cerai mempunyai cukup alasan maka gugatan perceraian dapat dikabulkan.

Salah satu syarat untuk di terima menjadi suatu gugatan adalah alasan yang jelas, dimana dalam perceraian salah satu yang menjadi alasan perceraian adalah karena KDRT yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian sehingga mengakibatkan Tergugat menjalani hukuman pidana penjara karena perbuatan yang telah dilakukan kepada Penggugat. Pastinya proses perceraian ini tidaklah sama dengan proses perceraian yang di tempuh oleh masyarakat pada umumnya, karena posisi Tergugat sedang ada di sel tahanan dan tidak dapat keluar masuk

---

<sup>5</sup> Ibid, Hal 44.

begitu saja walaupun ada kepentingan menghadiri proses persidangan gugatan perceraianya.

Sedangkan ketentuan yang harus di patuhi suami dan istri yang hendak bercerai saat menghadiri sidang perceraian yang terdapat dalam pasal 82 ayat (1) dan (2) UU 7/1989 adalah:

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak
2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi,kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat di wakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
3. Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi
4. Selama perkara belum di putusan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan

Masih berkaitan dengan kehadiran suami-istri dalam persidangan, pada pasal 142 ayat (2) KHI juga disebutkan bahwa dalam hal suami istri mewakilkan kepada kuasanya, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Jadi, dari kedua pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa memang pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, terutama pada sidang perdamaian, baik suami ataupun istri harus datang secara pribadi.Meskipun keduanya dapat mewakilkan kepada kuasanya, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan keduanya untuk hadir sendiri.Selanjutnya ada ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) PP 9/1975 yang berbunyi “setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa

gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan di panggil untuk menghadiri sidang tersebut” jadi dalam ketentuan pasal tersebut dapat di ketahui bahwa pemeriksaan gugatan perceraian tetap bisa dijalankan meskipun suami / istri tidak hadir asalkan telah mewakilkan kepada kuasanya. dan bila tergugat tidak dapat hadir dan tidak mewakilkan kepada kuasanya. dalam kasus ini, Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut, apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Melihat fenomena ini, bahwasanya perceraian dengan alasan KDRT yang menyebabkan Tergugat masuk ke sel tahanan merupakan perkara perceraian yang sangat jarang kita temui. Pengadilan Agama tentunya memiliki penanganan khusus dalam perkara perceraian ini, salah satunya ada di Pengadilan Agama Demak. Dengan alasan di atas maka penulis mencoba untuk mengkaji penanganan Pengadilan Agama Demak dalam memeriksa perkara perceraian ini yang di manifestasikan dalam sebuah karya skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Dalam Proses Perceraian Dimana Tergugat Menjadi Narapidana Karena Kasus KDRT Yang Dilakukannya (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 2092/Pdt.G/2015/PA,Dmk Di Pengadilan Agama Demak)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51dab90028cba/sidang-perceraian-tanpa-dihadiri-pihak-suami> , diunduh pada tanggal 1 desember 2016 pukul 21.46.

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, Ada beberapa hal yang akan penulis kemukakan sebagai pokok masalah yaitu:

1. Apakah proses perceraian dapat di lakukan bila tergugat sedang menjalani pidana penjara karena perbuatan pidana yang di lakukannya pada penggugat?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan perceraian?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang di atas, adapun tujuan yang hendak di capai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah proses perceraian dapat dilakuan bila tergugat sedang menjalani hukuman pidana penjara
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan perceraian

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hukum perdata pada umumnya dan masalah proses perceraian seorang Narapidana

#### **2. Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan/ pedoman dalam berumah tangga.

- 2) Dengan adanya riset ini, maka bisa kita ambil hikmahnya bahwa KDRT bukanlah hal yang pantas di lakukan oleh seorang suami walau sepele apapun masalah rumah tangganya.
- 3) Dengan adanya riset ini pula, kita bisa mempersiapkan perkawinan dengan matang dan lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Agar tetap terjaga keharmonisan dalam rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu pasal 1 UU No. 1 tahun 1974

b. Bagi Masyarakat

- 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa KDRT bukanlah satu-satunya cara untuk melampiaskan kekesalan pada seorang istri maupun anak dan anggota keluarga lainnya
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa di Indonesia telah di laksanakan penghapusan KDRT dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004
- 3) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa sebuah KDRT sangatlah di larang, dan bagi siapa saja yang melakukan KDRT maka akan di berlakukan ketentuan-ketentuan hukum khususnya di Indonesia
- 4) Menambah wawasan kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan sehingga dengan memahami hal itu, maka perceraian akan berkurang
- 5) Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana proses perceraian bila tergugat adalah seorang Narapidana dan bagaimana prosedur- prosedur yang di jalani
- 6) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk segera melaporkan tindakan KDRT apabila melihatnya.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>7</sup>
2. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.<sup>8</sup>
3. Tinjauan hukum adalah suatu pandangan atau konseptual terhadap suatu hal atau permasalahan dimana dari permasalahan tersebut dapat terurai secara terstruktur
4. Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.<sup>9</sup>
5. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri<sup>10</sup>
6. Tergugat adalah orang yang dituntut mengembalikan keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain, atau dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahan atas

---

<sup>7</sup>[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom\\_d-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf), di unduh pada tanggal 4 desember 2016 pukul 22,31.

<sup>8</sup><http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum.html>, di unduh pada tanggal 4 desember pukul 22.42.

<sup>9</sup><https://kakilimasubang.wordpress.com/2008/07/09/definisi-proses/> diunduh pada tanggal 4 desember 2016 pukul 22.54.

<sup>10</sup>Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty. Yogyakarta, 1982.

dakwaan pihak lain di pengadilan. Tergugat sering disebut juga dengan terdakwa, atau tertuduh<sup>11</sup>

7. Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah diponis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara<sup>12</sup>.

#### 8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti: perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan

Sedangkan dalam kamus Oxford, kata kekerasan di pahami tidak hanya berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi juga terkait dengan tekanan emosional dan psikis, seperti ulasan. Melihat penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan disini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga kekerasan dengan verbal.

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup><http://putrifalindamutiara.blogspot.co.id/2012/09/penggugat-dan-tergugat-dalam-peradilan.html> di unduh pada tanggal 11 desember pukul 00.28 .

<sup>12</sup><http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> , diunduh pada tanggal 4 desember 2016 pukul 23.05 .

<sup>13</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, Anfaqa Perdana, Surabaya, 2011, hal 2.

Selain kekerasan fisik, dalam Undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebut juga kekerasan psikis sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *knowhow* didalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan pra skripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum mencakup segenap kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.

Suatu penelitian hukum memerlukan metode untuk mendapatkan hasil yang baik. Sehubungan dengan upaya penelitian, maka metode menyangkut masalah cara kerja,

yaitu suatu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah:

1. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner
3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat
4. Menambah pengetahuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih lanjut atau lebih lengkap.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *diskriptif analisis*. Penelitian diskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya, atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasikan, menganalisiskan, dan menginterpretasikan

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan-bahan ini, dengan cara studi lapangan (primer) dan studi kepustakaan (sekunder), yaitu:

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.

### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan

## **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Demak

## **5. Metode Penyajian Data**

Setelah data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini untuk menjamin apakah sudah

dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya, selanjutnya data di olah dan disajikan dalam bentuk skripsi

## **6. Metode Analisa Data**

Pada analisa ini, penulis menggunakan metode kuantitatif, yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapat pemahaman tentang penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

### **Bab I :    Pendahuluan**

Penulis akan mengulas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi

### **Bab II :   Tinjauan Pustaka**

Penulis akan mengulas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974, didalam bab menguraikan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tinjauan umum tentang perceraian yang akan diuraikan mengenai pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian, macam-macam perceraian, tahapan proses perceraian di pengadilan agama, akibat dari perceraian, penulis juga

akan mengulas tinjauan umum kdrt yang akan menguraikan tentang pengertian KDRT, dasar hukum KDRT, penyebab terjadinya KDRT, Bentuk-bentuk KDRT, dampak psikis pada korban KDRT, hak korban KDRT, kewajiban korban KDRT, dan yang terakhir , penulis akan mengulas mengenai tinjauan umum narapidana yang menguraikan tentang pengertian narapidana menurut undang-undang dan tujuan pokok pemidanaan

### Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penulis telah meneliti dan akan menjelaskan tentang proses perceraian dimana tergugat sedang menjalani hukuman pidana penjara, menjelaskan mengenai ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara proses perceraian yang dijalani oleh seorang narapidana dan masyarakat biasa serta menjelaskan dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan perceraian

### Bab IV : Penutup

Dalam bab ini memuat Kesimpulan dan Saran